

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK KLAS IIB PEKANBARU**

Oleh : Sri Intan Wulandari
Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH
Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH
Alamat: Jl. Melati Gg. Aster No. 20
Email : intansiw@yahoo.com

ABSTRACT

The child is a mandate from God Almighty that in itself is attached to the dignity and dignity of a whole person.. Based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, family, community, government and the state. As for the purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the implementation of coaching carried out by Class IIB Pekanbaru Child Correctional Institution against the recidivism of child offenders. Second, to find out the obstacles in the implementation of guidance on child recidivism perpetrators of crimes. Third, to find out the form of efforts to overcome obstacles in fostering the recidivism of child offenders.

This research is a sociological juridical research. Sociological juridical is legal research that uses secondary data as the initial data, which is then followed by primary data or field data, examining the effectiveness of a law and research that wants to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables as a data collection tool consisting of studies documents and interviews.

The conclusion of this study is, First correctional system is held in order to form correctional prisoners including children who are dealing with the law, should be in the context of coaching between children of perpetrators and repeat perpetrators of criminal offenses. Secondly, the constraints faced by officers of child-specific development institutions (LPKA) Pekanbaru II Class, namely the low level of education of children and the lack of skilled personnel, thus hampering the process of coaching carried out by LPKA and the changing mindset of the perpetrators of criminal offenses. Third, the efforts carried out by the Special Penitentiary Center for Class IIB Pekanbaru Children are by increasing the quality of education and human resources, playing an active role in social activities, treating the same and increasing awareness (monitoring) of the perpetrators of recidivism. The author's suggestion of the problem under study is First For the perpetrator of a crime a child or child who is dealing with the law must be made an effort to restorative justice. Second Pekanbaru Class II B LPKA Officer must further improve the quality of service in fostering children with criminal acts such as, improving the quality of Human Resources, Coaching Facilities, Religious Facilities and so on. Third, the Central Government and Regional Government especially the Ministry of Law and Human Rights Humans must pay more attention to the condition of LPKA Klas IIB Pekanbaru, because in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Correctional System is organized in order to form a Corrected Community in order to become a complete human being.

Keywords: LPKA-Correctional-Coaching

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³

Selanjutnya jika berbicara tentang permasalahan anak, tidak terlepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Delinquency*) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (*dursila*), atau kenakalan anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴ Hubungan antara manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu

perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.⁵

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab⁶. Namun dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur.

Banyak evaluasi pencegahan kejahatan menghilangkan tindakan kejahatan dan hanya menjelaskan bagaimana program bekerja dan layanan yang mereka berikan.⁷ Maka, rehabilitas tidak pantas menjadi tujuan hukuman pelanggar remaja, tapi mungkin itu merupakan hasil sampingan positif dari hukuman yang

¹<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 11 desember 2017.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³*Ibid.* Pasal 1 angka 12.

⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 6.

⁵Abdu ssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: 2007, Restu Agung, hlm. 1.

⁶ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru: 2010, hlm. 53.

⁷ Sanjeev S. Anand, "The Criminal Justice System and Youth Crime Prevention", *Queen's Law Journal*, 1999, hlm. 4.

dijatuhkan berdasarkan tujuan hukum lainnya.⁸

Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁹ Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya secara efektif salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya.

Pola pembinaan Residivis Anak LPKA Kelas IIB Pekanbaru tidak dibedakan dengan pembinaan anak didik masyarakatan bukan Residivis, tentunya hal ini tidak memberikan efek jera klasifikasi anak didik masyarakatan itu berbeda kebutuhan pembinaannya terkhusus Residivis Anak. Mereka sudah tentu merasa terbiasa dengan semua pembinaan yang sama sebelumnya.

Penyatuan pembinaan kedua klasifikasi anak didik masyarakatan ini, efek yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana Residivis untuk berbuat yang sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar pemberatan hukuman yang didapatkannya.

Tujuan pembinaan dimaksudkan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga masyarakat yang baik, begitu juga dengan warga binaan anak. Hasil pembinaan di Lembaga Masyarakatan bertujuan untuk menjadikan warga binaan yang taat

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan masyarakatan. Konsep pembinaan merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul : **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Masyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Masyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru terhadap residivis anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya mengatasi kendala dalam pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana.

⁸ Sanjeev S. Anand , “Juvenile Delinquency Treatment”, *Queen’s Law Journal*, 1999, hlm. 7.

⁹http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf, diakses 12 Desember 2017, Pukul 14:30 WIB

¹⁰Adi Sujatno, *Sistem Masyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: 2004, Direktorat Jenderal Masyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 21.

D. Manfaat Penulisan

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara-1 pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat dalam permasalahan pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pekanbaru.
3. Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi kalangan mahasiswa/mahasiswi yang berminat dalam permasalahan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pekanbaru.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaaan

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum sanksi pidana hukum sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan bahkan pidana jiwa.¹¹ Teori pidanaaan merupakan proses keilmuan mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi tujuan pidanaaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.¹²

Pelaksanaan pembinaan Residivis Anak tidak lepas dari agar tercapainya tujuan pidanaaan. Teori tujuan pidanaaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori utama, yaitu:¹³

- a. Teori absolut atau teori pembalasan(*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini pidana atau hukuman adalah sebagai sesuatu hal yang mutlak diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukannya. Pidana merupakan imbalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah dibalas dengan hukuman, untuk memuaskan orang yang telah dirugikannya. Dengan demikian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/doel theorien*)

Menurut teori ini pidanaaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan merupakan saran untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Teori relatife juga dikenal dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang itu jangan melakukan kejahatan itu lagi (*nepeccetur*).¹⁴ Menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum.

- c. Teori Integratif (Teori Gabungan)

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidanaaan. Teori “integratif” (teori gabungan) pada

¹¹ Marliana, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

¹² Barda Narwawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89.

¹³S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: 1996, Ahaem-Patehaem hlm 58-62

¹⁴*Ibid*

dasarnya adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif kedua. Gabungan dari dua teori di atas mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk memperbaiki pribadi si penjahat

2. Konsep Pemasyarakatan

Pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang mutlak dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam penderitaan itu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara disebut sebagai hilangnya kemerdekaan, dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Jalan Bindak No. 1 Pekanbaru, karena penulis akan meneliti tentang terhadap Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Maka dengan penelitian ini objek yang dijadikan sebagai populasi adalah anak-anak dalam pembinaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru yaitu: Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas LPKA dan Narapidana Anak.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel adalah himpunan bagian dari populasi untuk mempermudah penelitian dalam menentukan pilihan.¹⁶ Metode yang akan dipakai adalah metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru) untuk mendapatkan data.

b) Data Sekunder

Data yang terolah secara atau tersusun, data sekunder yang dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang penerapan pidana terhadap residivis anak pelaku tindak pidana. Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka

¹⁵ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 72

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku.

c) Data Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya berupa tanya jawab kepada pihak terkait yaitu Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru, Petugas Lembaga Pemasarakatan, dan Warga Binaan Pemasarakatan guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat.

b) Kajian Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

6. Analisa Data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka (data statistik), tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada dilapangan, yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat berupa paragraf.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B

Pekanbaru Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana

Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk salah satunya karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁷

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II B Pekanbaru terhadap anak pelaku tindak pidana residivis dilakukan dengan standart oprasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh LPKA diantaranya, yaitu:¹⁸

1. MAPENALING (Masa Pengenalan Lingkungan)

Masa pengenalan lingkungan¹⁹ (MAPENALING) yaitu, suatu proses masa pengenalan terhadap lingkungan LPKA yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana agar mengetahui situasi dan kondisi dilingkungan sekitar LPKA baik tahanan baru ataupun tahanan yang baru dipindahkan oleh LPKA lain, sehingga Anak pelaku

¹⁷ *Op.cit*, Yulianto, Yul Arnis, Cetakan Pertama, Pohon Cahaya, Jakarta Selatan, 2016, hlm.46.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi, Kasubi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru.

¹⁹ *Ibid*

tindak pidana harus menjalani mapenaling.

Artinya, sebelum anak melakukan pembinaan ataupun anak yang sedang dalam menjalani proses hukum harus dikenalkan tentang lingkungan sekitar LPKA. Tujuan dari pengenalan LPKA atau MAPENALING yaitu, memberikan materi tentang :²⁰

- a. Peraturan baris berbaris
- b. Olahraga/senam
- c. Hak dan kewajiban selama di LPKA
- d. Kerja bhakti/kebersihan lingkungan
- e. Pengenalan dengan pejabat struktural dan dilanjutkan dengan pengarahan.

2. Kamar Anak Titip²¹

Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan, maka anak akan ditempatkan pada kamar-kamar yang sudah ditentukan oleh petugas berdasarkan tempatnya yaitu dalam proses hukum atau sudah selesai masa proses hukumnya. Pemisahan tersebut untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, maka Anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing

3. Pembinaan²²

Pada prinsipnya system perlakuan dan pembinaan pelanggar hukum

berdasarkan system pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Namun dalam tataran implementasi pihak LPKA sangat sulit untuk menjalankan program pembinaan, karena kurangnya tenaga terampil yang dapat memberikan kegiatan positif. Jadi selama ini LPKA sangat terbantu oleh para terpidana yang memang sudah memiliki keterampilan atau bakat alam tersendiri dan dikembangkan di LPKA.²³

4. Bimbingan Kerja

Bimbingan kerja atau bimbingan pekerjaan sejatinya adalah salah satu bentuk upaya dari untuk memaksimalkan pengembangan diri dari para anak pelaku tindak pidana ataupun seseorang yang membutuhkan bimbingan sehingga mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan terarah menuju hal yang diharapkan atau suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya, mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu untuk

²⁰<http://rutanpbg.blogspot.com/2015/04/pembinaan-mapenaling-tanamkan.html>, diakses pada hari, Minggu tanggal 12 Agustus 2018.

²¹ Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru.

²² Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru.

pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya dan membina karir dalam bidang tersebut setelah keluar nantinya dari proses menjalani hukuman di LPKA.

5. Fasilitas

Adapun fasilitas penunjang untuk meningkatkan proses pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana diantaranya:

- a. Senam
- b. Lapangan bola
- c. Pramuka
- d. Masjid
- e. Gereja

Namun dalam pelaksanaannya LPKA masih bergantian dalam menggunakan fasilitas tersebut kepada lembaga pemasyarakatan perempuan, sehingga kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas LPKA terhadap anak binaan.

Artinya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, karena menurut teori ini, hal yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yaitu dengan cara memasukan pelaku tindak pidana kedalam jeruji besi (penjara). Namun, pada realitanya sekarang ini yang terjadi bahwa pelaku tindak pidana yang dihukum untuk memberikan efek jera, tetapi pada realitanya pelaku tindak pidana setelah keluar bukan mendapatkan efek jera melainkan meningkatnya kualitas pelaku tindak pidana.

Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan.

Dalam beberapa tahun terakhir literatur ilmiah tentang dampak paparan terhadap kekerasan pada perkembangan anak-anak telah

menjadi canggih, dan sekarang ada sumber-sumber yang menggambarkan ancaman perkembangan dan faktor-faktor ketahanan yang umum menyerang anak-anak dari rumah-rumah kekerasan. Meskipun konsekuensi yang mungkin dari paparan terhadap kekerasan adalah kompleks, ada beberapa prinsip umum yang di atasnya pengadilan dan sistem lain yang bekerja dapat lengah.²⁴

Lahirnya pemikiran tentang model *restorative justice* diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam keadilan *restoratif* ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “rekonsiliasi/restorasi” sebagai tujuan akhir.²⁵

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktek peradilan, telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang notabene masih anak-anak.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya residivis adalah dari diri anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, karena dari seluruh residivis yang ada beralasan melakukan

²⁴Patricia Van Horn, “The Court's Role In Supporting And Protecting Children Exposed To Domestic Violence”, *Journal of the Center for Families*, 2005, hlm. 3

²⁵ KPAI-Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan, Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009* (Jakarta: 2010) hlm 13

residivis 76% karena masalah ekonomi sedangkan sisanya 34% mengenai berbagai macam alasan seperti, kurangnya perhatian dari keluarga, tidak adanya modal setelah bebas, mengalami depresi atau tekanan batin dari lingkungan sekitar, karena faktor pergaulan, dan karena memang bawaan sifat narapidana itu sendiri.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, kendala yang dihadapi petugas LPKA Klas IIB Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana residivis yaitu:

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan²⁶

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya pendidikan dan sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar anak pelaku tindak pidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan.

Perlu diketahui, bahwa anak pelaku tindak pidana tidak selamanya harus dihukum dengan hukuman sanksi pidana, karena sebelum anak melakukan tindak pidana harus diketahui apa penyebab anak melakukan tindak pidana. Seperti diketahui, bahwa anak melakukan tindak pidana karena faktor rendahnya pendidikan dan kurang perhatian orang tua, maka dari itu yang harus dilakukan para penegak hukum yaitu perlunya sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua dan atau pembinaan di LPKA untuk melanjutkan

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru

pendidikannya yang terputus selama ini

b. Bidang Keterampilan

Banyak anak pelaku tindak pidana yang masuk ke LPKA, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini LPKA berkewajiban untuk mendidik anak pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang terampil, namun dalam prosesnya dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahan-bahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik.

c. Bimbingan Kerja

Persoalan mengenai pemasaran hasil kerja (karya) dari anak pelaku tindak pidana. Banyak hasil karya dari anak pelaku tindak pidana yang tidak habis terjual di pasaran. Dampaknya, akan mengurangi minat kerja anak pelaku tindak pidana dikemudian hari karena merasa bahwa bimbingan kerja tersebut tidak memberikan manfaat yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup warga binaan kedepannya setelah bebas.

d. Mudah Berubahnya Pola Pikir Anak²⁷

Rendahnya sumber daya manusia (SDM) Anak pelaku tindak pidana sehingga membuat pola pikir anak selalu berubah-ubah sehingga anak sangat sulit untuk diarahkan oleh Pembina.

Lebih lanjut *Sunu Intiqomah Danu²⁸* berpendapat bahwa Undang-

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru.

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu diganti karena undang-undang tersebut lahir di jaman orde baru, jadi belum sepenuhnya menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana di jaman sekarang ini.

Jika dikaitkan dengan teori pemasyarakatan, Pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang mutlak dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam penderitaan itu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara disebut sebagai hilang kemerdekaan, dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula.²⁹

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan³⁰ menajalaskan “sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

²⁹ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Loc. cit.*

³⁰Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Pidana penjara dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan kini dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Suhardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.³¹

Menurut Suhardjo terdapat beberapa prinsip dasar Pemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut:³²

Petama, Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. *Kedua* Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Narapidana tidak boleh dilakukan penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya. *Ketiga*, Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya. *Keempat*, Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara: Residivis dengan yang bukan, Melakukan tindak pidana berat dan ringan, Jenis tindak pidana yang diperbuat, Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak, Orang terpidana dan orang tahanan.

Karakteristik paling khas dari keadilan pemuda Denmark dibandingkan dengan negara lain

³¹ Harsono Hs, *Loc. cit.*

³²R.A.S Soerna Di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: 1979, Biratirta, hlm 13-15

adalah bahwa ia tidak memiliki sistem yang terpisah untuk peradilan anak. Tidak ada pengadilan khusus bagi pelaku yang masih muda diatas usia pertanggungjawaban pidana, dan pelanggaran status adalah konsep yang tidak diketahui. Seperti di negara-negara Nordik lainnya, usia minimum tanggung jawab pidana adalah lima belas tahun. Anak-anak dibawah usia ini ditangani oleh otoritas sosial, dan kemungkinan intervensi sistem hukum sangat terbatas. Remaja di atas tanggung jawab pidana pada saat melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman sesuai dengan kode kriminal yang sama dengan pelaku dewasa dan di pengadilan yang sama. Namun sejumlah aturan khusus, sanksi, dan tindakan yang ditujukan untuk pelanggar yang berusia lima belas tahun hingga tujuh belas tahun, menghasilkan sanksi yang lebih lunak, dan terkadang berbeda bagi pelanggar anak-anak.³³

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sosial.

³³ Britta Kyvsgaard, Youth Justice In Denmark, University of Chicago; *Journal of the Center for Families* 2004, hlm. 2

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Adapun upaya yang harus dilakukan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) klas II B pekanbaru diantaranya:³⁴

1. Meningkatkan Pendidikan

Untuk mengatasi hambatan di bidang pembinaan intelektual (pendidikan dan pembelajaran) adalah sebagai berikut:

- a. Petugas atau pembina pemasyarakatan akan berupaya untuk menyediakan sarana belajar-mengajar (buku dan alat-alat tulis) dan meminta bantuan atau sumbangan dari berbagai pihak, baik pemerintah mau pun dari masyarakat.
- b. Petugas atau pembina warga binaan memperbanyak sumber bacaan (buku dan majalah) dari luar LPKA, seperti bekerja sama dengan perpustakaan kota mengadakan program perpustakaan keliling. Dengan begitu mudah-mudahan dapat meningkatkan minat baca warga binaan di LPKA klas II B Pekanbaru.

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina serta mendidik terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru

berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

Sejalan dengan konsep pemasyarakatan untuk mengayomi dan memberikan kehidupan agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat, dengan tujuan tersebut LPKA Klas II Pekanbaru baru menerapkan Sekolah Paket A, B, dan C, namun dalam perjalannya sekolah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan kurangnya tenaga pendidik dan bahan buku bacaan serta sarana dan prasarana fasilitas yang mendukung dalam proses belajar mengajar.

2. Bidang Keterampilan

Bidang keterampilan, pihak LPKA akan bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja). Tenaga pelatih atau instruktur didatangkan dari pihak balai latihan kerja, termasuk semua peralatan yang diperlukan untuk pendidikan keterampilan tersebut.

Menurut suhardjo prinsi pemasyarakatan salah satunya yaitu Untuk memberikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya. Hal tersebut juga sudah dilakukan oleh LPKA, namun dalam tataran implementasi terdapat kendala yang sampai sekarang ini belum terlaksana dengan baik, maka dari itu diperlukan sport dari berbagai pihak serta diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di LPKA itu sendiri, sehingga tidak tergantung dengan pihak lain.

3. Tingkatkan Kewaspadaan (Pemantauan)³⁵

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tingkat kewaspadaan artinya setiap keamanan harus lebih waspada dalam melaksanakan penjagaan terhadap warga binaan yang berada dilam LPKA, karena pola pikir anak pelaku tindak pidana berbeda-beda, sehingga petugas keamanan harus lebih jeli dalam melakukan pemantauan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Menurut Suhardjo salah satu prinsip dasar Pemasyarakatan yaitu Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara, Residivis dengan yang bukan, maksudnya yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam penjagaan dan aktivitas anak pelaku tindak pidana residivis. Namun dalam pelaksanaannya LPKA tidak memisahkan anatara anak apelaku tindak pidana residivis dengan yang bukan, melainkan ditempatkan dalam satu kawasan.

4. Perlakukan Yang Sama³⁶

Setiap anak pelaku tindak pidana harus diberlakukan secara sama, sebab apabila ada terjadi perlakuan secara berbeda maka anak tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana lainnya.

Berdasarkan data tersebut bahwa pihak LPKA Klas II B Pekanbaru tidak melakukan pembinaan secara khusus terhdap anak pelaku tindak pidana recidivis, seharusnya pihak LPKA melakukan pembinaan secar khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara recidivis. Berdasarkan

Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru

prinsip dasar Pemasyarakatan yaitu Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara, Residivis dengan yang bukan. Kenapa harus diberikan pembinaan secara khusus? Karena anak yang melakukan tindak pidana secara pengulangan harus mendapat pembinaan secara khusus, pola pikir atau maset anak sudah tertanam dalam hal-hal negatif sehingga harus di ubah kearah positif.

5. Berperan Aktif dalam Kegiatan Sosial

Berperan aktif dalam kegiatan gotong royong yang ditujukan untuk membersihkan lingkungan. Kemudian dalam bersosialisasi dengan masyarakat tunjukkan bahwa diri anda sudah berubah, bersikap sopan dan harus bikin suasana menjadi ceria serta dalam kegiatan keagamaan

Namun upaya-upaya tersebut tetap tidak akan berhasil bila tidak adanya peran dari masyarakat dan diri narapidana itu sendiri, agar terwujudnya peran masyarakat maka, pihak lembaga pemasyarakatan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah supaya masyarakat dapat mengetahui tentang rutinitas dari narapidana dan memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat juga harus mendukung setiap pelaksanaan program pembinaan eksternal lembaga pemasyarakatan.

Jika anak-anak pada kenyataannya berbeda hari ini dari pada kita, kita akan sangat takut. Telah lama ditetapkan bahwa puncak kejahatan yang dilakukan bertahun-tahun antara sekitar 14 hingga 24 tahun. Pandangan sekilas pada bagian pengolahan tahanan baru di penjara

Amerika dengan mudah mengungkapkan hal itu. Kenyataannya, ada banyak contoh di mana seseorang melakukan daftar panjang pelanggaran kriminal selama 20 tahun, kemudian tiba-tiba berhenti di sekitar usia 40 tahun. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka “sudah dewasa”.³⁷

Di dalam Undang-Undang ini dinyatakan, “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Rumusan ini memperlihatkan dua hal. Pertama, fokus masih diberikan kepada narapidana, sebagai seseorang yang dihukum karena melakukan pelanggaran. Di dalam menjalani penghukuman, dilakukan upaya agar individu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima dan berperan aktif kembali di masyarakat. Kedua, selain fokus pada individu, rumusan di dalam undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa tujuan Pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial.³⁸

Namun demikian, satu hal yang tidak tercakup dalam rumusan tersebut adalah kenyataan bahwa Pemasyarakatan juga merupakan sebuah pelaksanaan penghukuman.

³⁷ Peter Elikann, The Solution To Youth Crime In America, National Association of Criminal Defense Lawyers, *Journal Champion*, 2000, hlm.2

³⁸ Iqrah Sulhin, *Filsafat Pemasyarakatan dan Paradoks Pemenuhan di Indonesia*, dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 10-11 November 2015.

Saya memperkirakan dua hal yang menyebabkan tidak adanya rumusan tentang pelaksanaan penghukuman tersebut. Pertama, terjadinya reduksi penafsiran Pemasyarakatan itu sendiri hanya sebagai proses perawatan tahanan (oleh rumah tahanan negara), pembinaan narapidana (oleh Lembaga Pemasyarakatan), dan pembimbingan klien (oleh Balai Pemasyarakatan). Kedua, terdapat kecenderungan bahwa mempertahankan konsep penghukuman di dalam konsep Pemasyarakatan adalah sebuah kemunduran, sebagaimana halnya mempertahankan tujuan pembalasan (retributif) di dalam penghukuman. Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1995 ini juga menegaskan sebuah prinsip bahwa penghukuman bukanlah tindakan balas dendam dari negara.³⁹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya dalam rangka pembinaan antara anak pelaku tindak pidana dan anak pelaku tindak pidana secara pengulangan dipisahkan terhadap pola pembinaan yang dilakukan.
2. Kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II B Pekanbaru yaitu rendahnya tingkat pendidikan anak dan kurangnya tenaga terampil, sehingga menghambat dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKA dan mudah berubahnya pola pikir anak pelaku tindak pidana.
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Klas IIB Pekanbaru yaitu dengan cara Meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, berperan aktif dalam kegiatan sosial, perlakuan sama serta tingkatkan kewaspadaan (pemantauan) terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan (*recidivis*).

B. Saran

1. Bagi pelaku tindak pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan upaya *restorative justice* karena, upaya pemidanaan tidak membuat anak kembali pulih dalam masyarakat melainkan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat dilingkungan sekitar. Seharusnya anak diberikan sanksi tindakan atau dikembalikan kepada orang tuanya untuk mendidik anaknya.
2. Petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II B Pekanbaru harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana seperti, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Fasilitas Pembinaan, Fasilitas Keagamaan dan lain sebagainya.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus lebih memperhatikan kondisi Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Klas IIB Pekanbaru, karena sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

³⁹*Ibid*

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Naewawi Barda, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Kartono Kartini, 2008, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marliana, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Pandapotan Simorangkir dan Petrus Irawan Panjaitan, 1995, *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Romli R.A.S Soerna Di Pradja Atmasasmita, 1997, *Sistim Masyarakat di Indonesia*, Jakarta.
- Salam Abdu, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta.
- Sujatno Adi, 2004, *Sistem Masyarakat Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta
- Sunggono Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Makalah

- Britta Kyvsgaard, 2004, University of Chicago; *Journal of the Center for Families*, Youth Justice In Denmark.
- Patricia Van Horn, 2005, "The Court's Role In Supporting And Protecting Children Exposed To Domestic Violence", *Journal of the Center for Families*.

Peter Elikann, 2000, The Solution To Youth Crime In America, National Association of Criminal Defense Lawyers, *Journal Champion*.

Sanjeev S. Anand, 1999, "The Criminal Justice System and Youth Crime Prevention", *Queen's Law Journal*,

Sanjeev S. Anand, 1999, "Juvenile Delinquency Treatment", *Queen's Law Journal*.

Sulhin Iqraq, 2015, *Filsafat Masyarakat dan Paradoks Pemasyarakatan di Indonesia*, dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 10-11 November.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sunu Intiqomah Danu, S.Psi, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 03 Juli 2018, Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau Riau, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru.

E. Website

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 11 Desember 2017.

http://syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf, diakses 12 Desember 2017